

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berpotensi untuk membiayai keperluan negara dan pembangunan nasional yang dibebankan kepada masyarakatnya selaku wajib pajak. Oleh sebab itu, peran aktif masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan dan setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usahanya wajib menyetor ke kas negara atas penghasilan yang diterimanya dan besarnya kewajiban perpajakan seorang wajib pajak tersebut diatur sesuai dengan Undang-undang perpajakan dan peraturan pemerintah yang berlaku.

(<http://www.kajianpustaka.com/2012/10/definisi-pajak-dan-jenis-jenis-pajak.html#.UkIOV9I9MzJ>)

Penghasilan negara salah satunya diperoleh dari masyarakat selaku wajib pajak yang melakukan peredaran usaha dan membayar kewajiban perpajakannya melalui SPT Tahunan. Saat ini pembangunan di Indonesia semakin ditingkatkan, sehingga pemerintah semakin membutuhkan anggaran yang lebih besar. Maka, pemerintah memerlukan pembayaran pajak yang jujur dan terbuka dari wajib pajaknya. Demi terwujudnya hal tersebut maka, Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan yang baru. Peraturan perpajakan ini disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang mulai berlaku 1 juli 2013. Dengan pemberlakuan peraturan tersebut diharapkan wajib pajak dapat berkontribusi dalam

Bab I Pendahuluan

penyelenggaraan negara. (<http://amsyong.com/2013/08/pajak-1-saatnya-anda-tahu-pp-46-tahun-2013-latar-belakang-1/>)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 berdasarkan pada Pasal 17 ayat (7) Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) dan termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), bersifat final. (<http://pajaktaxes.blogspot.com/2013/07/pp-46-tahun-2013-belum-cukup.html>)

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. (<http://pajaktaxes.blogspot.com/2013/08/leaflet-pp-46-tahun-2013.html#more>)

Ketentuan ini dikenakan kepada semua Wajib Pajak baik Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap) maupun Orang Pribadi yang peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Sedangkan Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap) maupun Orang Pribadi yang peredaran brutonya (omzet) melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) maupun Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) secara umum. (<http://handuk-qu.blogspot.com/2013/09/pp-no-46-th2013-tentang-pajak-ukm.html#.Uk79z9I9MzI>)

Untuk hal ini, wajib pajak baik Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap) maupun Orang Pribadi yang peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8

Bab I Pendahuluan

miliar dalam satu tahun pajak akan dikenakan tarif 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto (omzet) dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. (<http://setkab.go.id/berita-9270-per-1-juli-omset-usaha-di-bawah-rp-48-miliar-dikenakan-pajak-1.html>)

Mengenai penghapusan sanksi administrasi atas pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 42 Tahun 2013 yang mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi terkait pemenuhan kewajiban pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penghapusan sanksi administrasi tersebut berlaku untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) dalam masa pajak Juli 2013 sampai masa pajak Desember 2013. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 42 Tahun 2013 terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tersebut ditetapkan pada tanggal 2 September 2013. (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=9>)

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 1 juli 2013 atas pengusaha kena pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Hal inilah yang membuat para wajib pajak diberi fasilitas untuk memudahkan wajib pajak dalam perhitungan pajaknya dan dalam ketentuan perpajakan seluruh wajib pajak maupun orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp.4,8 miliar dalam setahun wajib menyelenggarakan pencatatan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan

Bab I Pendahuluan

benar. (<http://news.detik.com/read/2013/07/08/010002/2294174/727/pph-atas-wajib-pajak-peredaran-bruto-tertentu-adalah-untuk-keadilan>)

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem baru perpajakan yang berjudul: **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Negara (Studi Kasus: Kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Ciamis)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengidentifikasi pokok-pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh pemerintah?
2. Berapa besar pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat penerimaan pajak negara?
3. Bagaimana dampak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis mengharapkan agar tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh pemerintah.

Bab I Pendahuluan

2. Mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat penerimaan pajak negara.
3. Mengetahui dampak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat penelitian, bagi:

1. Penulis.

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan semakin memahami hal-hal baru di bidang pajak, dapat membandingkan antarpraktik di lapangan dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi informasi penting, karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan baru dalam perpajakan.

3. Para Pengusaha

Para pengusaha baik badan maupun pribadi dapat menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dalam pembayaran pajaknya, karena menguntungkan semua pihak, baik orang pribadi, perusahaan, masyarakat, juga pemerintah.

Bab I Pendahuluan

4. Peneliti lain.

Sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak Negara.